

REKONSTRUKSI TATA KELOLA DOKUMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

(Reconstructing the Governance of Statutory Documents within the National Legal Documentation and Information Network)

Ahmad Haris Junaidi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
ahmadharis.bphn@gmail.com

Wicipto Setiadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
wiciptosetiadi@upnvj.ac.id

Irsyaf Marsal

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
irsyafmarsal@upnvj.ac.id

Abstrak

Digitalisasi administrasi hukum menempatkan dokumen peraturan perundang-undangan tidak hanya sebagai naskah hukum, tetapi juga sebagai data yang harus dikelola secara autentik, terpadu, dan mutakhir. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan dalam hubungan antara pengundangan, autentifikasi, penyebarluasan, dan dokumentasi melalui JDIHN; mengidentifikasi permasalahan hukum dalam pengelolaan dokumen secara digital; serta merumuskan rekonstruksi tata kelola menuju Satu Data Hukum Nasional berbasis *single source of truth*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada telah memberikan dasar bagi pengundangan, penyebarluasan, dan dokumentasi hukum, tetapi belum sepenuhnya membentuk tata kelola data yang terintegrasi. Permasalahan terutama berkaitan dengan sumber dokumen yang otoritatif, integritas, metadata, pemutakhiran status hukum, dan konsistensi dokumen elektronik. Penelitian merekomendasikan penetapan dokumen hasil pengundangan sebagai sumber resmi, pembentukan standar nasional dokumen dan metadata hukum, mekanisme pemutakhiran berbasis kewenangan, serta penguatan JDIHN sebagai infrastruktur Satu Data Hukum Nasional. Model tersebut diharapkan menjamin informasi hukum yang autentik, mutakhir, konsisten, dan dapat ditelusuri.

Kata kunci: dokumen hukum; JDIHN; tata kelola data; peraturan perundang-undangan; *single source of truth*.

Abstract

The digitalization of legal administration has positioned statutory documents not only as legal texts but also as data that must be managed in an authentic, integrated, and up-to-date manner. This study aims to analyze the governance of statutory documents in relation to promulgation, authentication, dissemination, and documentation through the National Legal Documentation and Information Network (JDIHN); identify legal issues in the digital management of legislative documents; and formulate a governance reconstruction toward a National Single Legal Data system based on a single source of truth. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that the existing legal framework provides a foundation for the promulgation, dissemination, and documentation of legal information but has not yet fully established an integrated legal data governance system. The main issues concern authoritative document sources, integrity, metadata, legal status updates, and the consistency of electronic documents. This study recommends establishing promulgated documents as authoritative sources, developing national standards for legal documents and metadata, implementing an authority-based updating mechanism, and strengthening JDIHN as the infrastructure for National Single Legal Data. This model is expected to ensure legal information that is authentic, up-to-date, consistent, and traceable.

Keywords: legal documents; JDIHN; data governance; legislation; *single source of truth*.

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola berbasis data. Data dan informasi tidak lagi sekadar menjadi produk administratif, tetapi semakin berperan sebagai sumber daya dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi juga memengaruhi cara hukum dibentuk, dikelola, diakses, dan digunakan. Susskind menunjukkan bahwa teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap praktik dan struktur hukum, sementara perkembangan *legal informatics* memperluas perhatian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan informasi hukum dalam lingkungan digital.¹ Perubahan tersebut menuntut agar pengelolaan informasi hukum tidak hanya memperhatikan ketersediaan dan kemudahan akses, tetapi juga menjamin keakuratan, keutuhan, dan keterpercayaan informasi.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sumber utama informasi hukum sekaligus dokumen yang memuat norma hukum yang mengikat. Karena memiliki fungsi sebagai sumber rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat, dokumen peraturan perundang-undangan harus dapat dibedakan dari salinan atau reproduksi informasi biasa. Dalam pengelolaan dokumen, kepercayaan terhadap suatu *record* antara lain berkaitan dengan kemampuan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut benar-

benar berasal dari sumber yang dinyatakan dan tidak mengalami perubahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.² Prinsip tersebut relevan dengan pengelolaan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan digital karena satu peraturan dapat tersedia dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai sistem informasi. Oleh karena itu, selain menjamin akses, diperlukan pula mekanisme yang dapat memastikan sumber dan keutuhan dokumen yang disediakan kepada pengguna.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan naskah resmi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan mekanisme pengundangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur media pengundangan sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan dan menentukan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain.³ Dengan demikian, pengundangan memiliki kedudukan penting dalam menentukan keberadaan naskah resmi yang menjadi rujukan hukum.

Selain pengundangan, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur penyebarluasan sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan dilakukan sejak penyusunan Program Legislasi Nasional, penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang sampai dengan pengundangan Undang-Undang untuk memberikan informasi

¹ Richard Susskind, *The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology* (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 1–10; Daniel Martin Katz, Ron Dolin and Michael J. Bommarito, eds., *Legal Informatics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 1–15.

² Heather MacNeil, *Trusting Records: Legal, Historical and Diplomatic Perspectives* (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000), hlm. 21–44.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 81–87.

kepada masyarakat dan memperoleh masukan atau tanggapan.⁴ Lebih lanjut, Pasal 95 menentukan bahwa naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam media pengundangan resmi.⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara naskah hasil pengundangan sebagai sumber resmi dengan dokumen yang disediakan kepada masyarakat melalui kegiatan penyebarluasan.

Hubungan tersebut diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 yang mengatur autentifikasi peraturan perundang-undangan setelah pengundangan serta penyebarluasan melalui media elektronik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).⁶ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan dokumen peraturan perundang-undangan kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan publikasi, tetapi juga dengan proses untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan naskah yang telah diundangkan.

Dalam perkembangan selanjutnya, kebutuhan dokumentasi dan akses informasi hukum secara nasional diwujudkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 menempatkan JDIHN sebagai wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan.

JDIHN bertujuan menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat diakses. Pusat JDIHN juga mempunyai fungsi pembinaan, monitoring, serta penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman atau standar teknis dokumentasi dan informasi hukum.⁷ Dengan demikian, Indonesia telah memiliki dasar normatif dan kelembagaan untuk membangun sistem dokumentasi hukum yang terintegrasi secara nasional.

Kebutuhan terhadap tata kelola tersebut semakin penting seiring dengan besarnya skala JDIHN. Hingga semester I 2026, BPHN mencatat terdapat 1.634 anggota JDIHN dengan 692.845 dokumen hukum yang dihimpun dalam portal JDIHN.⁸ Pada evaluasi terhadap penyelenggaraan JDIHN, BPHN juga mencatat bahwa dari 1.633 anggota JDIHN pada 2025, sebanyak 1.263 anggota telah memiliki situs JDIH dan 1.165 situs telah terintegrasi dengan portal JDIHN nasional. Evaluasi tersebut sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan integrasi data, sinkronisasi metadata, serta kualitas pengelolaan dokumen hukum antaranggota JDIHN.⁹ Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dokumentasi hukum nasional telah berkembang menjadi ekosistem digital dengan jumlah dokumen dan pengelola yang besar sehingga membutuhkan standar tata kelola yang mampu menjaga konsistensi informasi antarsistem.

⁴ Ibid., Pasal 88–94.

⁵ Ibid., Pasal 95.

⁶ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 167–171.

⁷ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pasal 2–8.

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “BPHN Evaluasi Capaian Kinerja Semester I 2026, Pastikan Program Berdampak bagi Masyarakat,” *BPHN*, 26 Juni 2026, <https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-evaluasi-capaian-kinerja-semester-i-2026-pastikan-program-berdampak-bagi-masyarakat> (diakses 11 Agustus 2026).

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “1.633 Anggota JDIHN Dievaluasi, BPHN Dorong Penguatan Integrasi Informasi Hukum Nasional,” *BPHN*, 11 Maret 2026, <https://bphn.go.id/berita-utama/1633-anggota-jdihn-dievaluasi-bphn-dorong-penguatan-integrasi-informasi-hukum-nasional> (diakses 11 Agustus 2026).

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika dokumen peraturan perundang-undangan disediakan dalam bentuk elektronik. Satu peraturan dapat tersedia pada portal JDIHN, situs JDIH kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun sistem informasi lainnya. Dalam kondisi tersebut, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa berbagai representasi elektronik tersebut tetap merujuk pada naskah yang sama, dapat ditelusuri sumbernya, tidak mengalami perubahan yang tidak sah, dan menunjukkan status hukum yang mutakhir. Dalam kajian *legal informatics*, pengelolaan informasi hukum mencakup kegiatan penyimpanan, pengorganisasian, representasi, dan penyediaan informasi agar dapat digunakan secara efektif oleh pengguna hukum.¹⁰ Oleh karena itu, digitalisasi dokumentasi hukum perlu disertai mekanisme yang menjamin hubungan antara sumber dokumen resmi dan berbagai representasi elektroniknya.

Pada titik inilah muncul persoalan mengenai sumber dokumen yang otoritatif (*official source*) dalam sistem dokumentasi hukum digital. Apabila suatu dokumen elektronik berbeda dengan naskah yang menjadi bagian dari media pengundangan resmi, diperlukan dasar dan mekanisme yang jelas untuk menentukan dokumen mana yang menjadi rujukan, bagaimana keaslian dan integritasnya diverifikasi, serta bagaimana perubahan atau status hukum peraturan tersebut dicatat. Persoalan ini tidak berarti bahwa telah terdapat fakta empiris mengenai perbedaan antara dokumen elektronik

dan naskah pengundangan; persoalannya adalah belum jelasnya konstruksi tata kelola yang secara komprehensif menghubungkan sumber resmi hasil pengundangan dengan representasi elektroniknya dalam ekosistem JDIHN. Kebutuhan tersebut semakin relevan dalam konteks pengelolaan *legal records* yang menempatkan autentisitas dan reliabilitas sebagai unsur penting dalam menjaga kepercayaan terhadap dokumen sepanjang siklus hidupnya.¹¹

Kajian *legal informatics* telah berkembang dalam membahas transformasi teknologi dalam hukum, representasi informasi hukum, serta pengelolaan dokumen dan data hukum. Katz, Dolin, dan Bommarito menempatkan pengorganisasian, representasi, pemrosesan, dan penyediaan informasi hukum sebagai bagian dari perkembangan *legal informatics*.¹² Namun, kajian tersebut belum secara khusus mengintegrasikan pengundangan, autentifikasi, penyebaran, dokumentasi JDIHN, metadata, dan pemutakhiran status hukum dalam satu kerangka tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dokumen hukum sekaligus data hukum yang perlu dikelola melalui standar dokumen, metadata, interoperabilitas, dan mekanisme pemutakhiran yang terintegrasi. Kerangka tersebut selanjutnya diarahkan pada penguatan JDIHN sebagai bagian dari Satu Data Hukum Nasional dengan prinsip *single source of truth*, yang sejalan dengan prinsip Satu Data

¹⁰ Ron Dolin, "Information Intermediation," dalam Daniel Martin Katz, Ron Dolin and Michael J. Bommarito, eds., *Legal Informatics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 41–54.

¹¹ Heather MacNeil, *Trusting Records: Legal, Historical and Diplomatic Perspectives* (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000), hlm. 21–44.

¹² Katie Atkinson, "Representation of Legal Information," dalam Daniel Martin Katz, Ron Dolin and Michael J. Bommarito, eds., *Legal Informatics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 35–40.

Indonesia mengenai standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi dan data induk.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan: pertama, bagaimana pengaturan tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan dalam hubungan antara pengundangan, autentifikasi, penyebarluasan, dan dokumentasi melalui JDIHN; kedua, apa permasalahan hukum dalam pengelolaan dokumen peraturan perundang-undangan secara digital, khususnya terkait sumber dokumen yang otoritatif, integritas, metadata, pemutakhiran status hukum, dan kedudukan dokumen elektronik; dan ketiga, bagaimana rekonstruksi tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan melalui JDIHN untuk mewujudkan Satu Data Hukum Nasional berbasis *single source of truth*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tersebut, mengidentifikasi permasalahan hukumnya, dan merumuskan model tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan yang terintegrasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis pengaturan pengundangan, autentifikasi, penyebarluasan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta merumuskan rekonstruksi tata kelola dokumen dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Penelitian hukum normatif berfokus pada norma, asas, konsep, dan doktrin hukum untuk

menjawab persoalan hukum, dengan pemilihan pendekatan disesuaikan dengan karakter permasalahan yang diteliti.¹⁴

Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). *Statute approach* digunakan untuk memetakan dan menguji keterkaitan norma, kewenangan, dan prosedur pengundangan, autentifikasi, penyebarluasan, dan dokumentasi. *Conceptual approach* digunakan untuk menguji kecukupan pengaturan melalui konsep dokumen hukum, *legal records management*, autentisitas, integritas, metadata, interoperabilitas, dan *single source of truth*. *Comparative approach* digunakan untuk mengidentifikasi praktik pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang relevan sebagai bahan perumusan rekonstruksi tata kelola JDIHN. Penggunaan pendekatan tersebut diarahkan pada identifikasi ketidakterpaduan pengaturan dan perumusan preskripsi hukum.¹⁵

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan, pengundangan, autentifikasi, penyebarluasan, dokumentasi dan informasi hukum, serta tata kelola data. Bahan sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, standar, dan dokumen kebijakan yang relevan, sedangkan bahan tersier digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep.¹⁶ Publikasi dan data resmi BPHN mengenai JDIHN digunakan sebagai sumber

¹³ Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 2–6.

¹⁴ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal* 4, No. 1 (2023): 1–9.

¹⁵ Putri Wulandari, "Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches," *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies* 1, No. 6 (2026): 12–25.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 67–73.

pendukung untuk memberikan konteks faktual terhadap objek kajian.

Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Triangulasi dilakukan melalui perbandingan bahan dan sumber, yaitu antara peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, standar, dan dokumen resmi kelembagaan. Cara tersebut digunakan untuk menguji konsistensi antara dasar normatif, konsep, dan kondisi tata kelola dokumen hukum. Penelitian tidak menggunakan wawancara, survei, atau observasi lapangan karena berfokus pada analisis hukum normatif.¹⁷

Bahan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis dilakukan dengan memetakan pengaturan dan kewenangan, menguji kecukupan pengaturan melalui pendekatan konseptual dan perbandingan, serta mengidentifikasi kekosongan atau ketidakterpaduan norma. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan rekonstruksi tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan melalui JDIHN, khususnya mengenai sumber dokumen otoritatif, metadata, integritas, interoperabilitas, pemutakhiran status hukum, dan *single source of truth*.¹⁸

C. PEMBAHASAN

1. Tata Kelola Dokumen Peraturan Perundang-undangan sebagai Bagian dari Administrasi Hukum

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan negara hukum karena memuat norma yang menjadi dasar bagi tindakan pemerintah dan perilaku masyarakat. Namun, keberadaan norma tidak dengan sendirinya menjamin hukum dapat berfungsi secara efektif. Norma perlu ditempatkan dalam suatu sistem administrasi yang memungkinkan proses pembentukan, pengundangan, penyimpanan, penyebarluasan, dan penggunaannya berlangsung secara tertib. Dalam perspektif hukum administrasi, penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya harus bertumpu pada hukum dan dilaksanakan melalui instrumen pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Dalam konteks tersebut, administrasi hukum dapat dipahami sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang memastikan instrumen dan informasi hukum tersedia serta dapat digunakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Administrasi tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan pencatatan atau penyimpanan, tetapi juga dengan bagaimana suatu informasi hukum dikelola sehingga dapat menjadi dasar yang dapat dipercaya dalam tindakan pemerintahan.²⁰ Perkembangan teknologi kemudian memperluas objek administrasi tersebut. Dokumen hukum yang sebelumnya dikelola dalam bentuk fisik kini juga menjadi

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 14–18.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181–189.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 1–8.

²⁰ Prajudi Atmosudirdjo, *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 24–31.

data elektronik yang harus dapat ditemukan, dipertukarkan, dipelihara, dan diperbarui.

Kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai dokumen hukum mempunyai karakter khusus. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur tertentu dan berlaku mengikat secara umum. Karakter tersebut menyebabkan peraturan harus dapat dikenali, ditemukan kembali, dan ditelusuri secara jelas.²¹ Dengan demikian, dokumen yang memuat norma tidak dapat dipisahkan dari fungsi peraturan sebagai sumber kepastian hukum.

Kebutuhan tersebut menjadikan tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan tidak dapat ditempatkan hanya sebagai persoalan teknis dokumentasi. Dokumen yang memuat suatu norma merupakan bagian dari instrumen hukum itu sendiri. Kesalahan dalam identitas, isi, sumber, atau status dokumen dapat menyebabkan pengguna memperoleh informasi yang tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya berlaku. Dalam keadaan demikian, persoalan dokumentasi dapat berkembang menjadi persoalan kepastian hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara norma dan dokumen tersebut memperoleh bentuk yang jelas melalui mekanisme pengundangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur pengundangan sebagai tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengundangan dilakukan melalui media resmi sesuai dengan jenis peraturan, antara

lain Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.²²

Pengundangan mempunyai arti penting dalam tata kelola dokumen karena memberikan titik rujukan resmi terhadap naskah peraturan. Dari perspektif sistem hukum, keberadaan peraturan dalam bentuk yang ditentukan oleh negara memungkinkan norma tersebut dikenali sebagai bagian dari hukum positif. Keteraturan bentuk dan tempat penyimpanan peraturan juga memungkinkan norma tersebut ditemukan dan ditelusuri kembali.²³

Hubungan tersebut menjadi semakin jelas dalam ketentuan mengenai penyebarluasan. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur penyebarluasan sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga setelah pengundangan. Yang paling penting bagi tata kelola dokumen adalah ketentuan bahwa naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam media pengundangan resmi.²⁴

Ketentuan tersebut memberikan dasar normatif yang penting bagi tata kelola dokumen digital. Dokumen yang tersedia melalui sistem informasi hukum bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan salinan atau representasi dari dokumen yang telah memperoleh pengakuan melalui mekanisme pengundangan. Dengan demikian, proses digitalisasi seharusnya tidak memutus

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 23–24

²² Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill, 1992, hlm. 8.

²³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 193–221.

²⁴ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2023, hlm. 25–35.

hubungan antara dokumen elektronik dengan dokumen sumbernya.

Atas dasar itu, pengundangan dapat ditempatkan sebagai titik awal dalam siklus tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan. Setelah suatu peraturan diundangkan, dokumen tersebut perlu dipelihara, didokumentasikan, disebarluaskan, dan diperbarui informasinya ketika terjadi perubahan. Tata kelola yang baik harus menjaga kesinambungan hubungan antara dokumen hasil pengundangan dengan berbagai representasi dokumen yang kemudian digunakan masyarakat.²⁵

Kebutuhan untuk mengelola dokumen tersebut secara nasional melahirkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 menetapkan JDIHN sebagai wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan untuk menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat diakses masyarakat.²⁶

JDIHN mempunyai karakter sebagai jaringan karena dokumen hukum berasal dari berbagai institusi. Keanggotaan JDIHN mencakup kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, sekretariat DPRD, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak dalam bidang dokumentasi dan informasi hukum. Struktur tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan

dokumen hukum nasional sejak awal memang bersifat tersebar secara kelembagaan.

Perpres Nomor 33 Tahun 2012 juga memberikan pengertian dokumentasi dan informasi hukum sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum.²⁷ Dengan demikian, dokumentasi hukum mempunyai cakupan yang lebih luas daripada sekadar menyimpan dokumen. Dokumen harus diolah dan dipelihara sehingga dapat digunakan kembali dan memberikan informasi yang tepat kepada pengguna.

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Permenkumham tersebut menggantikan standar sebelumnya dan lahir dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²⁸ Artinya, pengelolaan dokumen hukum telah ditempatkan dalam kerangka yang mengakui perubahan teknologi sebagai faktor yang memengaruhi cara dokumen hukum dikelola.

Dalam lingkungan digital, pengelolaan dokumen membutuhkan prinsip yang lebih luas. Dokumen harus dapat dibuktikan asal-usulnya, tetap utuh, dapat dipercaya, dan dapat digunakan ketika diperlukan. Dalam kajian kearsipan dan pengelolaan rekod, autentisitas berkaitan dengan kemampuan membuktikan asal-usul dan identitas dokumen, sedangkan integritas berkaitan dengan terjaganya dokumen dari perubahan yang tidak sah.²⁹

²⁵ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 23 dan 31.

²⁶ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pasal 2-3.

²⁷ Ibid., Pasal 1.

²⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, bagian Menimbang dan Pasal 1-2.

Prinsip tersebut sangat relevan terhadap peraturan perundang-undangan. Dokumen elektronik yang tersedia dalam JDIHN harus dapat ditelusuri kepada dokumen sumber hasil pengundangan. Selain itu, isi dokumen harus tetap sesuai dengan sumber tersebut. Dengan demikian, digitalisasi tidak sekadar menyediakan file dalam format elektronik, tetapi harus mempertahankan hubungan antara dokumen elektronik dengan sumber hukumnya.

Selain autentisitas dan integritas, dokumen hukum memerlukan informasi yang menjelaskan identitas dan konteksnya. Metadata berfungsi memberikan informasi mengenai suatu objek sehingga objek tersebut dapat dikenali, ditemukan, dipahami, dan dikelola.³⁰ Dalam konteks peraturan perundang-undangan, metadata setidaknya diperlukan untuk mengenali jenis, nomor, tahun, judul, tanggal penetapan, tanggal pengundangan, sumber pengundangan, serta status hukum suatu peraturan.

Kebutuhan standardisasi metadata semakin penting ketika dokumen yang sama tersedia dalam berbagai sistem. Tanpa identitas dan metadata yang seragam, sistem yang berbeda dapat memberikan informasi yang berbeda terhadap dokumen yang sebenarnya sama. Sebaliknya, metadata yang terstandar memungkinkan satu peraturan dikenali sebagai satu objek data yang sama pada berbagai sistem.

Prinsip tersebut mempunyai keterkaitan dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mengatur bahwa tata kelola data pemerintah dilaksanakan

melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan/atau data induk.³¹ Walaupun Perpres tersebut tidak secara khusus mengatur data hukum, prinsip yang dibangunnya relevan untuk mengembangkan tata kelola data hukum nasional.

Dengan demikian, hubungan antara pengundangan, autentikasi, dokumentasi, dan penyebarluasan dapat dipahami sebagai satu rangkaian. Pengundangan menghasilkan sumber resmi; dokumentasi menjaga keberadaan dan keteraturan dokumen; autentisitas dan integritas menjaga kepercayaan terhadap dokumen; metadata memberikan identitas dan konteks; sedangkan penyebarluasan memastikan dokumen dapat diakses dan digunakan.

Tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan dengan demikian merupakan bagian dari administrasi hukum karena menghubungkan norma yang telah dibentuk, dokumen resmi yang memuat norma, pengelolaan dokumen, dan penyediaan informasi hukum kepada pengguna. JDIHN mempunyai posisi strategis dalam rangkaian tersebut karena menjadi jaringan yang menghubungkan berbagai institusi pengelola dokumentasi hukum nasional.

2. Problematika Hukum Pengelolaan Dokumen Peraturan Perundang-undangan secara Digital

Digitalisasi memperluas akses terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi sekaligus mengubah persoalan tata kelolanya.

²⁹ Barbara Reed, *Recordkeeping in the Digital Environment* (Melbourne: Recordkeeping Innovation Pty Ltd, 2021), hlm. 42–58.

³⁰ Daniel Martin Katz, Ron Dolin, dan Michael J. Bommarito II, *Legal Informatics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 15–27.

³¹ Murtha Baca, ed., *Introduction to Metadata*, 3rd ed. (Los Angeles: Getty Research Institute, 2016), khususnya Anne J. Gilliland, "Setting the Stage," hlm. 1–19.

Ketika satu peraturan hanya tersedia dalam satu bentuk dan satu tempat, persoalan sumber dan versi relatif mudah dikendalikan. Dalam lingkungan digital, satu peraturan dapat disediakan oleh berbagai sistem, disimpan dalam beberapa repositori, dan digunakan kembali oleh berbagai pengguna.

Persoalan pertama adalah sumber dokumen yang otoritatif. Banyaknya kanal penyedia informasi hukum sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang seluruh kanal tersebut merujuk pada sumber yang sama. Persoalan muncul apabila hubungan antara dokumen yang ditampilkan dengan dokumen hasil pengundangan tidak dapat diketahui secara jelas.

Kondisi tersebut penting karena peraturan perundang-undangan mempunyai karakter sebagai hukum tertulis yang dapat dikenali dan ditelusuri. Kejelasan bentuk, jenis, pembentuk, dan tempat dokumen hukum memungkinkan masyarakat menemukan kembali norma yang berlaku.³² Dalam lingkungan digital, prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi kemampuan sistem untuk menunjukkan sumber dokumen yang digunakan.

Dengan demikian, persoalan sumber otoritatif bukan berarti masyarakat hanya boleh memperoleh peraturan dari satu laman. Yang diperlukan adalah satu sumber hukum yang menjadi rujukan, sementara akses terhadap sumber tersebut dapat dilakukan melalui berbagai sistem.

Persoalan kedua adalah integritas dokumen. Dokumen elektronik mudah direproduksi dan dipindahkan. Semakin banyak salinan yang tersedia, semakin besar kebutuhan untuk

memastikan bahwa setiap salinan tetap sesuai dengan dokumen sumber. Dalam pengelolaan rekodelektronik, keutuhan dokumen merupakan salah satu kondisi yang harus dipertahankan agar rekod tetap dapat dipercaya.³³

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, persoalan tersebut mempunyai akibat hukum yang lebih besar. Perubahan satu kata atau satu frasa dapat memengaruhi makna norma. Karena itu, sistem dokumentasi hukum harus dapat menjamin kesesuaian dokumen elektronik dengan dokumen yang telah diundangkan.

Persoalan ketiga adalah metadata. Metadata diperlukan untuk memberikan identitas dan konteks terhadap dokumen.³⁴ Dalam sistem yang mengelola dokumen dari banyak instansi, metadata yang tidak seragam dapat menyebabkan masalah dalam pencarian, pertukaran, dan pemutakhiran data.

Misalnya, satu sistem menggunakan identitas berdasarkan "UU 12 Tahun 2011", sistem lain menggunakan "Undang-Undang No. 12 Tahun 2011", sedangkan sistem lain menggunakan kombinasi nomor dan tahun sebagai identitas utama. Secara manusia informasi tersebut mudah dipahami sebagai dokumen yang sama, tetapi bagi sistem informasi, perbedaan struktur data dapat menghambat integrasi. Oleh karena itu, metadata perlu diperlakukan sebagai bagian dari infrastruktur data hukum, bukan sekadar informasi tambahan.

Persoalan keempat adalah pemutakhiran status hukum. Peraturan perundang-undangan dapat mengalami perubahan, pencabutan, penggantian, atau perubahan akibat putusan pengadilan. Dokumen lama tetap penting

³² Patricia C. Franks, *Records and Information Management*, 2nd ed. (Chicago: ALA Neal-Schuman, 2018), hlm. 1–20.

³³ Ross Harvey, *Digital Curation: A How-to-Do-It Manual* (London: Facet Publishing, 2010), hlm. 1–20.

³⁴ Murtha Baca, ed., *Introduction to Metadata*, 3rd ed. (Los Angeles: Getty Research Institute, 2016), hlm. 1–19.

sebagai rekam sejarah hukum, tetapi pengguna harus mengetahui apakah norma yang terdapat dalam dokumen tersebut masih berlaku.

Dalam konteks tersebut, pemeliharaan dokumen digital tidak hanya berarti menjaga file agar tetap tersedia. Pengelolaan rekod dalam lingkungan digital membutuhkan pemeliharaan konteks, hubungan, dan informasi yang memungkinkan dokumen tetap dapat dipahami serta digunakan dalam jangka panjang.³⁵

Karena itu, informasi mengenai status hukum harus menjadi bagian dari data peraturan. Dokumen yang telah dicabut tidak harus dihapus, tetapi sistem harus memberikan informasi bahwa dokumen tersebut sudah tidak berlaku. Demikian pula, apabila suatu peraturan telah diubah, sistem perlu menunjukkan hubungan dengan peraturan yang mengubahnya.

Persoalan kelima adalah kedudukan dokumen elektronik. Perubahan dari dokumen fisik ke dokumen elektronik bukan sekadar perubahan media. Perubahan tersebut memengaruhi cara dokumen dibuat, disimpan, didistribusikan, diakses, dan dipelihara. Pengelolaan rekod elektronik karena itu membutuhkan mekanisme yang mampu menjaga keaslian, integritas, konteks, dan keterlacakan dokumen sepanjang siklus pengelolaannya.³⁶

Dalam perspektif informatika hukum, informasi hukum juga mempunyai struktur dan hubungan yang berbeda dari informasi biasa. Representasi hukum perlu mempertimbangkan identitas dokumen, hubungan antarnorma, serta struktur informasi yang memungkinkan

hukum diproses dan digunakan oleh sistem digital.³⁷

Kelima persoalan tersebut memperlihatkan adanya masalah yang lebih mendasar, yaitu fragmentasi tata kelola data hukum. Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen yang mengatur pembentukan dan pengundangan peraturan, dokumentasi melalui JDIHN, pengelolaan dokumen dan informasi hukum, kearsipan, sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta tata kelola data pemerintah.

Persoalannya bukan semata-mata ketiadaan pengaturan, melainkan belum terhubungnya berbagai pengaturan tersebut menjadi satu mekanisme tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan. Pengundangan menentukan sumber resmi, JDIHN mengatur dokumentasi dan pendayagunaan bersama, sementara kebijakan data pemerintah mengatur standar, metadata, dan interoperabilitas. Ketiganya mempunyai hubungan substantif, tetapi belum secara eksplisit dibangun sebagai satu ekosistem data hukum.

Keadaan tersebut menimbulkan konsekuensi praktis. Dokumen yang sama dapat dikelola oleh beberapa institusi, metadata dapat disusun secara berbeda, dan informasi mengenai status hukum dapat diperbarui dengan waktu yang berbeda. Semakin banyak sistem yang mengelola dokumen yang sama secara mandiri, semakin besar kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi.

Dari perspektif administrasi hukum, persoalan tersebut bukan hanya masalah

³⁵ Ross Harvey, *Digital Curation: A How-to-Do-It Manual* (London: Facet Publishing, 2010), hlm. 1–20.

³⁶ *International Organization for Standardization, ISO 15489-1:2016 Information and Documentation—Records Management—Concepts and Principles* (Geneva: International Organization for Standardization, 2016), hlm. 14–24.

³⁷ Daniel Martin Katz, Ron Dolin, dan Michael J. Bommarito II, *Legal Informatics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 15–27.

efisiensi teknologi. Perbedaan informasi dapat memengaruhi tindakan pemerintahan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum yang berlaku. Ketika satu sistem menampilkan suatu peraturan sebagai berlaku sementara sistem lain tidak memberikan informasi mengenai perubahan atau pencabutannya, pengguna menghadapi informasi hukum yang tidak seragam.

Karena itu, problematika utama tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan secara digital dapat dirumuskan dalam lima aspek yang saling berhubungan: sumber dokumen yang otoritatif, integritas dokumen, standardisasi metadata, pemutakhiran status hukum, dan kepastian mengenai hubungan dokumen elektronik dengan sumber resminya.

Kelima persoalan tersebut pada akhirnya mengarah pada kebutuhan untuk mengubah orientasi JDIHN dari sekadar penyedia akses terhadap dokumen menjadi jaringan tata kelola data hukum yang memastikan konsistensi sumber, identitas, isi, dan status hukum dokumen.

3. Rekonstruksi Tata Kelola Dokumen Peraturan Perundang-undangan melalui JDIHN untuk Mewujudkan Satu Data Hukum Nasional

Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan bukan terutama disebabkan oleh ketiadaan dasar hukum dan kelembagaan. Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai pembentukan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-

undangan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. JDIHN dibentuk sebagai wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan.³⁸ Persoalannya adalah instrumen tersebut belum sepenuhnya terhubung dalam satu tata kelola data hukum yang menetapkan secara terpadu sumber dokumen, identitas dan metadata, pemutakhiran status, serta pertukaran data antarsistem.

Karena itu, rekonstruksi tidak diarahkan untuk menggantikan JDIHN dengan sistem baru atau memusatkan seluruh dokumen pada satu lembaga. Rekonstruksi diarahkan pada perubahan cara dokumen dikelola, dari pengelolaan yang tersebar pada masing-masing institusi menuju pengelolaan data hukum berdasarkan sumber, standar, dan mekanisme pemutakhiran yang sama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia yang menempatkan standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi dan/atau data induk sebagai unsur penting dalam tata kelola data pemerintah.³⁹

Pertama, dokumen hasil pengundangan perlu ditegaskan sebagai sumber resmi dokumen hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menghubungkan pengundangan dengan penyebarluasan melalui ketentuan bahwa naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan merupakan salinan naskah yang telah diundangkan.⁴⁰ Ketentuan ini menjadi dasar untuk membangun prinsip bahwa

³⁸ Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Pasal 2 dan Pasal 3.

³⁹ Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Pasal 3–7.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 81–95.

dokumen hasil pengundangan merupakan sumber autentik bagi seluruh representasi elektronik yang tersedia melalui JDIHN.

Prinsip tersebut tidak berarti dokumen hanya boleh tersedia pada satu portal. JDIH kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tetap dapat menyediakan layanan informasi hukum masing-masing. Yang harus diseragamkan adalah sumber data yang digunakan. Dengan demikian, satu peraturan dapat diakses melalui berbagai kanal, tetapi seluruh kanal tersebut merujuk pada dokumen sumber yang sama. Perubahan ini menggeser fungsi JDIHN dari sekadar menyediakan akses terhadap dokumen menjadi mengintegrasikan data hukum yang berasal dari sumber resmi.

Kedua, diperlukan standar nasional dokumen dan metadata hukum. Standar tersebut diperlukan karena satu dokumen dapat dikelola oleh berbagai institusi dengan struktur dan sistem informasi yang berbeda. Setidaknya diperlukan standar mengenai identitas dokumen, metadata, bentuk dokumen elektronik, sumber dokumen, status hukum, riwayat perubahan, dan hubungan antardokumen. Metadata dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai informasi pencarian, tetapi juga memberikan konteks yang memungkinkan dokumen dikenali, ditelusuri, dan dihubungkan dengan perkembangan hukumnya.⁴¹

Standar tersebut dapat dikembangkan dengan mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia dan praktik standarisasi informasi hukum. European Legislation Identifier (ELI), misalnya, menunjukkan pentingnya identifikasi

dan keterhubungan informasi hukum untuk memungkinkan berbagai sistem mengenali dan bertukar informasi mengenai sumber hukum secara konsisten.⁴² Dengan pendekatan tersebut, satu peraturan tidak lagi diperlakukan hanya sebagai satu berkas, tetapi sebagai satu objek data hukum yang mempunyai identitas, metadata, status, dan hubungan dengan peraturan lainnya.

Ketiga, perlu dibangun mekanisme pemutakhiran status hukum berdasarkan pembagian kewenangan. Peraturan yang telah diundangkan dapat mengalami perubahan, pencabutan, penggantian, atau perkembangan akibat putusan pengadilan. Karena itu, dokumen lama tidak perlu dihapus karena tetap mempunyai nilai sebagai rekam hukum, tetapi sistem harus menunjukkan status hukumnya secara jelas. Pengelolaan dokumen elektronik pada prinsipnya memang tidak hanya mempertahankan keberadaan berkas, tetapi juga menjaga autentisitas, integritas, reliabilitas, dan keterpakaian dokumen sepanjang pengelolaannya.⁴³

Tanggung jawab pemutakhiran tidak perlu dipusatkan pada satu institusi. Lembaga yang berwenang dalam pengundangan bertanggung jawab terhadap dokumen hasil pengundangan; instansi yang mempunyai kewenangan terhadap materi peraturan bertanggung jawab terhadap informasi perubahan atau pencabutan sesuai kewenangannya; Pusat JDIHN bertanggung jawab terhadap standarisasi dan integrasi; sedangkan anggota JDIHN menyediakan layanan berdasarkan data yang telah terintegrasi. Dengan

⁴¹ Murtha Baca, ed., *Introduction to Metadata*, 3rd ed. (Los Angeles: Getty Research Institute, 2016), hlm. 1–19.

⁴² European Commission, *European Legislation Identifier (ELI): Implementation Guidelines* (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2023), hlm. 5–18.

⁴³ International Organization for Standardization, *ISO 15489-1:2016 Information and Documentation—Records Management—Concepts and Principles* (Geneva: International Organization for Standardization, 2016), hlm. 14–24.

demikian, yang dibangun adalah tanggung jawab yang tersebar berdasarkan kewenangan dengan satu rujukan data bersama.

Keempat, mekanisme tersebut perlu diwujudkan dalam Satu Data Hukum Nasional berbasis *single source of truth*. Konsep ini tidak berarti seluruh dokumen harus berada dalam satu situs atau dikelola secara fisik oleh satu institusi. *Single source of truth* berarti satu peraturan mempunyai satu sumber data rujukan yang digunakan bersama oleh berbagai sistem. Setiap anggota JDIHN tetap dapat memiliki portal dan layanan sendiri, tetapi dokumen, identitas, metadata, dan status hukum yang digunakan harus berasal dari data rujukan yang sama.

Dengan model tersebut, alur tata kelola menjadi lebih sederhana: dokumen hasil pengundangan menjadi sumber autentik; sumber tersebut dikelola berdasarkan standar dokumen dan metadata nasional; perubahan hukum memperbarui data dan status; JDIHN mengintegrasikan data; dan anggota JDIHN menggunakan data tersebut untuk menyediakan layanan informasi hukum. Model ini sejalan dengan kebutuhan pemerintahan digital yang menempatkan interoperabilitas, standar bersama, tata kelola data, dan pembagian tanggung jawab sebagai prasyarat agar berbagai sistem dapat bertukar dan menggunakan data secara konsisten.⁴⁴

Rekonstruksi tersebut mengubah ukuran keberhasilan JDIHN. Keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah dokumen atau jumlah anggota jaringan, tetapi dari kemampuan sistem menjamin bahwa dokumen hukum mempunyai sumber yang jelas, identitas dan metadata yang seragam, isi yang utuh, status

hukum yang mutakhir, serta dapat digunakan secara konsisten oleh berbagai sistem. Dengan demikian, Satu Data Hukum Nasional bukan merupakan satu portal baru, melainkan satu tata kelola data hukum yang menghubungkan pengundangan, dokumentasi, pemutakhiran, dan penyebarluasan dalam satu ekosistem.

Rekonstruksi tersebut sekaligus menempatkan JDIHN sebagai infrastruktur data hukum nasional. JDIHN tidak menggantikan kewenangan lembaga pembentuk dan pengundang peraturan, tetapi memastikan hasil pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dikelola berdasarkan standar dan rujukan data yang sama. Dengan konstruksi ini, persoalan sumber dokumen, integritas, metadata, pemutakhiran status, dan konsistensi dokumen elektronik dapat ditangani dalam satu kerangka tata kelola.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, tata kelola dokumenperaturanperundang-undangandalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang mengatur pengundangan, penyebarluasan, dan dokumentasi hukum. Namun, hubungan antara ketiga fungsi tersebut belum sepenuhnya membentuk tata kelola data hukum yang terintegrasi. Pengundangan menghasilkan dokumen resmi sebagai sumber hukum, sedangkan penyebarluasan dan JDIHN memastikan dokumen tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan. Dalam lingkungan digital, hubungan tersebut perlu diperkuat agar dokumen yang tersedia pada berbagai sistem informasi tetap merujuk pada sumber yang

⁴⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Digital Government Outlook 2026* (Paris: OECD Publishing, 2026), bagian "Strengthening Digital Public Infrastructure and Data Governance".

sama dan memiliki informasi hukum yang konsisten.

Permasalahan pengelolaan dokumen secara digital terutama berkaitan dengan penetapan sumber dokumen yang otoritatif, integritas dokumen elektronik, keseragaman metadata, pemutakhiran status hukum, dan hubungan antara dokumen elektronik dengan dokumen hasil pengundangan. Ketersediaan satu peraturan pada berbagai sistem memang memperluas akses terhadap informasi hukum, tetapi tanpa standar dan mekanisme pemutakhiran yang sama dapat menimbulkan perbedaan representasi dokumen dan informasi mengenai status hukumnya. Oleh karena itu, kualitas tata kelola dokumen hukum tidak cukup diukur dari tersedianya dokumen, tetapi juga dari kemampuan sistem menjamin bahwa dokumen tersebut memiliki sumber yang jelas, isi yang utuh, identitas dan metadata yang konsisten, status hukum yang mutakhir, serta dapat ditelusuri dan digunakan secara dapat dipertanggungjawabkan.

Atas kondisi tersebut, rekonstruksi tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan perlu diarahkan pada Satu Data Hukum Nasional berbasis *single source of truth*. Rekonstruksi dilakukan dengan menempatkan dokumen hasil pengundangan sebagai sumber resmi, menerapkan standar nasional dokumen dan metadata hukum, membangun mekanisme pemutakhiran berdasarkan pembagian kewenangan, serta mengintegrasikan data tersebut melalui JDIHN. Konsep *single source of truth* tidak dimaksudkan untuk menjadikan seluruh dokumen berada dalam satu portal atau dikelola oleh satu institusi, tetapi memastikan bahwa satu peraturan mempunyai satu sumber data rujukan yang digunakan secara konsisten oleh berbagai sistem JDIH. Dengan demikian,

JDIHN dapat berkembang dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum menjadi infrastruktur tata kelola data hukum nasional.

Untuk mewujudkan model tersebut, penguatan regulasi perlu diarahkan pada penegasan hubungan antara pengundangan, autentifikasi, penyebaran, dan dokumentasi; penyusunan standar nasional dokumen dan metadata peraturan perundang-undangan; serta pembentukan mekanisme pemutakhiran status hukum yang jelas berdasarkan kewenangan masing-masing institusi. Pengembangan JDIHN juga perlu dilakukan dengan mengoptimalkan sistem yang telah tersedia agar tidak kembali menghasilkan fragmentasi data. Keberhasilan pengelolaan JDIHN selanjutnya perlu diukur tidak hanya berdasarkan jumlah anggota dan dokumen yang terintegrasi, tetapi juga berdasarkan kualitas data, konsistensi metadata, ketepatan pemutakhiran, keterlacakan sumber, dan keseragaman informasi hukum yang disediakan kepada masyarakat.

Dengan rekonstruksi tersebut, tata kelola dokumen peraturan perundang-undangan dapat bergeser dari sekadar memastikan dokumen tersedia dan dapat diakses menjadi sistem yang menjamin dokumen autentik, utuh, terintegrasi, mutakhir, dapat ditelusuri, dan dapat dipercaya. Pada akhirnya, penguatan tata kelola tersebut diharapkan dapat memperkuat administrasi hukum nasional sekaligus mendukung terwujudnya kepastian hukum dan pelayanan informasi hukum yang lebih efektif bagi penyelenggara negara maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmosudirdjo, Prajudi. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

- Baca, Murtha, ed. *Introduction to Metadata*. Edisi ke-3. Los Angeles: Getty Research Institute, 2016.
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill, 1992.
- Franks, Patricia C. *Records and Information Management*. Edisi ke-2. Chicago: ALA Neal-Schuman, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Harvey, Ross. *Digital Curation: A How-to-Do-It Manual*. London: Facet Publishing, 2010.
- Katz, Daniel Martin, Ron Dolin, dan Michael J. Bommarito II. *Legal Informatics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- MacNeil, Heather. *Trusting Records: Legal, Historical and Diplomatic Perspectives*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Reed, Barbara. *Recordkeeping in the Digital Environment*. Melbourne: Recordkeeping Innovation Pty Ltd, 2021.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Susskind, Richard. *The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Dolin, Ron. "Information Intermediation." Dalam Daniel Martin Katz, Ron Dolin, dan Michael J. Bommarito II, eds., *Legal Informatics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Gilliland, Anne J. "Setting the Stage." Dalam Murtha Baca, ed., *Introduction to Metadata*. Edisi ke-3. Los Angeles: Getty Research Institute, 2016.
- Negara, Tunggal Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches." *Audito Comparative Law Journal* 4, No. 1 (2023).
- Wulandari, Putri. "Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches." *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies* 1, No. 6 (2026).
- Standar, Pedoman, dan Dokumen Internasional European Commission. *European Legislation Identifier (ELI): Implementation Guidelines*. Brussels: European Commission, 2023.
- International Organization for Standardization (ISO). *ISO 15489-1:2016 Information and Documentation—Records Management: Concepts and Principles*. Geneva: ISO, 2016.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Recommendation of the Council on Digital Government Strategies*. Paris: OECD Publishing, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026*.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi*

Jurnal, Disertasi, dan Karya Ilmiah

- Atkinson, Katie. "Representation of Legal Information." Dalam Daniel Martin Katz, Ron Dolin, dan Michael J. Bommarito II, eds., *Legal Informatics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Hukum Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692.

Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "1.633 Anggota JDIHN Dievaluasi, BPHN Dorong Penguatan Integrasi Informasi Hukum

Nasional." *BPHN*, 11 Maret 2026. <https://bphn.go.id/berita-utama/1633-anggota-jdihn-dievaluasi-bphn-dorong-penguatan-integrasi-informasi-hukum-nasional>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "BPHN Evaluasi Capaian Kinerja Semester I 2026, Pastikan Program Berdampak bagi Masyarakat." *BPHN*, 26 Juni 2026. <https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-evaluasi-capaian-kinerja-semester-i-2026-pastikan-program-berdampak-bagi-masyarakat>.